

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan serta rumusan penelitian ini, mencakup penilaian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon untu periode tahun 2017–2025, sehingga dapat disimpulkan menjadi:

1. Efektivitas pajak restoran Kota Cirebon selama tahun 2017–2025 menunjukkan pola fluktuatif yang cukup signifikan. Pada periode sebelum pandemi (2017–2019), Dengan rata-rata 109,52%, Efektivitas diklasifikasikan sebagai sangat efektif, dengan pencapaian tertinggi yang terjadi pada tahun 2017 mencapai 127,02%. Selanjutnya, pada periode pandemi (2020–2022), efektivitas menurun menjadi 90,03% dengan kategori efektif, sebagai dampak melemahnya aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Pada periode setelah pandemi (2023–2025), efektivitas kembali meningkat menjadi 93,82% dan tetap berada pada kategori efektif. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas yang dicapai selama sembilan tahun penelitian adalah 97,79% dengan kategori efektif, yang menunjukkan bahwa BPKPD Kota Cirebon cukup mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak restoran meskipun menghadapi dinamika kondisi ekonomi.

2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon selama tahun 2017–2025 berada pada kategori kurang. Pada periode sebelum pandemi (2017–2019), kontribusi pajak restoran secara keseluruhan tercatat sebesar 10,54% dengan tren yang meningkat dari 8,01% pada tahun 2017 menjadi 12,95% pada tahun 2019. Pada periode saat pandemi (2020–2022), kontribusi pajak restoran menurun menjadi 10,07%, dengan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2020, angka tersebut mencapai 8,88% sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kuliner dan aktivitas konsumsi masyarakat. Setelah pandemi (2023–2025), kontribusi pajak restoran kembali meningkat dengan capaian keseluruhan sebesar 11,96%, meskipun secara kriteria masih tergolong kurang. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon selama periode penelitian mencapai 10,85%. Meskipun kontribusinya masih relatif rendah, pajak restoran tetap menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
3. Tren perkembangan efektivitas dan kontribusi pajak restoran menunjukkan pola yang fluktuatif sesuai dengan kondisi ekonomi daerah sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi Covid-19. Pada periode sebelum pandemi, efektivitas dan kontribusi pajak restoran cenderung meningkat seiring berkembangnya usaha restoran, rumah makan, dan kafe di Kota Cirebon. Pada periode pandemi, efektivitas dan kontribusi

mengalami penurunan akibat dari pembatasan aktivitas masyarakat yang memberikan dampak langsung pada sektor kuliner. Setelah pandemi, efektivitas dan kontribusi kembali mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi daerah, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan berkembangnya aktivitas usaha kuliner. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki hubungan yang cukup erat dengan perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, pajak restoran juga memiliki peranan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya masih perlu terus dioptimalkan agar perannya terhadap struktur PAD menjadi lebih besar.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi kesempurnaan hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap rincian data internal BPKPD Kota Cirebon, di mana data yang diperoleh dan dianalisis sebagian besar terbatas pada angka akumulasi target dan realisasi tahunan Pajak Restoran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini membatasi peneliti untuk melakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam mengenai fluktuasi bulanan atau per kategori jenis usaha restoran secara spesifik.

2. Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan pihak internal BPKPD Kota Cirebon untuk mengonfirmasi hasil rasio kuantitatif. Akibatnya, kendala pemungutan pajak di lapangan belum dikaji dari perspektif wajib pajak (pemilik restoran) secara langsung.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat diajukan bagi peneliti berikutnya sebagai berikut:

1. Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih rinci dan lengkap terkait penerimaan Pajak Restoran, seperti klasifikasi data berdasarkan sub-kategori jenis usaha kuliner atau menggunakan data deret waktu (*time-series*) bulanan, guna melihat fluktuasi realisasi penerimaan secara lebih mendalam.
2. Peneliti berikutnya dapat melaksanakan metode wawancara yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada pihak internal BPKPD Kota Cirebon melainkan juga melibatkan pihak wajib pajak (pemilik/pengelola restoran). Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih berimbang mengenai faktor-faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pemerintah Kota Cirebon, khususnya BPKPD, disarankan melakukan *benchmarking* dengan daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan potensi sektor kuliner yang sebanding, tetapi mampu menghasilkan

kontribusi Pajak Restoran yang lebih tinggi terhadap PAD. Hasil benchmarking tersebut dapat menjadi acuan untuk mengimitasi praktik terbaik dalam pengelolaan Pajak Restoran sesuai dengan karakteristik Kota Cirebon.

5.3 Implikasi

Berdasarkan analisis penelitian, Ada beberapa implikasi praktis dan terkait kebijakan.

1. Bagi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berada di kategori efektivitas yang tergolong efektif hingga sangat efektif pada sebagian besar periode penelitian. Hasil ini menunjukkan upaya optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Cirebon berjalan dengan lancar dan perlu terus dipertahankan melalui peningkatan pengawasan, pelayanan di bidang perpajakan, serta penerapan sistem pemungutan yang lebih optimal.

2. Bagi Kebijakan

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih tergolong kecil dan tidak stabil. Maka dari itu, Pemerintah Kota Cirebon perlu mengupayakan optimalisasi potensi sektor kuliner dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan survei terhadap properti yang dikenai pajak secara berkala, dan pengawasan terhadap pelaporan omzet restoran agar penerimaan Pajak Restoran dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini menyajikan bukti empiris tambahan tentang efektivitas pajak restoran serta perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dalam periode waktu sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi. Penelitian-penelitian selanjutnya mengenai perpajakan daerah, pendapatan pemerintah daerah, dan otonomi fiskal daerah diharapkan akan menggunakan kesimpulan dari studi ini sebagai pedoman.

4. Bagi Pemerintah Kota Cirebon/BPKPD

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan Pajak Restoran telah berada pada kategori efektif, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Kondisi ini mengimplikasikan perlunya *benchmarking* dengan daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan sektor kuliner yang sebanding untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam pengelolaan Pajak Restoran.